



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 132 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. bahwa agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan uraian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada SKPKD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
26. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
27. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
28. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
29. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
30. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
31. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

32. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. prosedur pengajuan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan¹⁾ mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala PPKD selaku BUD mengajukan nota dinas kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. Disposisi Bupati kepada Kepala PPKD selaku BUD menjadi bahan untuk proses selanjutnya;
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing mengajukan surat usulan pergeseran anggaran kegiatan yang diformulasikan dalam RKA-SKPD dan juga Rencana Kebutuhan Belanja;
 - b. Kepala PPKD selaku BUD mengajukan nota dinas kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. Disposisi Bupati kepada Kepala PPKD selaku BUD menjadi bahan untuk proses selanjutnya;
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan;
- (5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.

- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari program dan kegiatan ke belanja tidak terduga atau sebaliknya.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat yang dibebankan secara langsung ke belanja tidak terduga antara lain :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung atau sebaliknya hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja langsung ke belanja tidak terduga atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme dan tatacara pencairan dan penatausahaan belanja tidak terduga sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing mengajukan surat pengajuan BTT (Belanja Tidak Terduga) Penanganan COVID-19 kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

- b. Berdasarkan surat usulan dari Perangkat Daerah terkait, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan nota dinas Permohonan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bupati.
 - c. PPK-PPKD berdasarkan permohonan pencairan dari Perangkat Daerah serta persetujuan dari Bupati mengajukan SPM TU PPKD dengan melampirkan :
 - a) Kwitansi penerima dari Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bermaterai cukup.
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja;
 - c) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
 - d) Berita Acara serah terima.
 - d. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DTU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan dan RKB dengan memindahbukukan ke rekening Perangkat Daerah penerima.
 - e. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (2) Dana yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point d diterima bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
- (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana belanja tidak terduga yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Sisa lebih dana belanja tidak terduga yang diterima perangkat daerah dikembalikan ke RKUD.
- (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 16 Maret 2020

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 38